

# PROSPEKTUS REKSA DANA NUSADANA SAHAM

Tanggal Efektif: 2 April 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 9 April 2018

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA NUSADANA SAHAM (selanjutnya disebut “NUSADANA SAHAM”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

NUSADANA SAHAM bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi utamanya pada Efek bersifat ekuitas dengan strategi pengelolaan aktif pada Efek-Efek terpilih di Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

NUSADANA SAHAM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum NUSADANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

## MANAJER INVESTASI



**PT Nusadana Investama Indonesia**  
Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telepon : (021) 27933758  
Faksimili : (021) 29333509  
Email : [info@nusadana.com](mailto:info@nusadana.com)

## BANK KUSTODIAN



**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
Divisi Operasional, Plaza BNI Lt. 14  
CBD BSD City Lot I No. 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong - Tangerang Selatan 15310  
Telepon: (62-21) 25541229, 25541227  
Faksimili: (62-21) 29411502, 29411512  
Email : [bni\\_fund\\_services@bni.co.id](mailto:bni_fund_services@bni.co.id)

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**(“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

NUSADANA SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NUSADANA SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Nusadana Investama Indonesia (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Nusadana Investama Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI NUSADANA SAHAM.....	10
BAB III. MANAJER INVESTASI .....	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN .....	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.....	17
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA SAHAM.....	21
BAB VII. PERPAJAKAN .....	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	24
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	26
BAB X. HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	29
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	31
BAB XII. PENDAPAT HUKUM .....	35
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	36
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	41
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	45
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	48
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI NUSADANA SAHAM.....	49
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	51
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA .....	52
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.	53

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## 1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.8. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

## **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana NUSADANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

## **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam NUSADANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.12 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,

alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Nusadana Investama Indonesia.

## **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

## **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

## **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

## **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

## **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.30. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.32. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NUSADANA SAHAM.

### **1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.34. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.35. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.36. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### 1.37. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NUSADANA SAHAM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

### **1.39. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

### **1.40. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI NUSADANA SAHAM**

#### **2.1. PEMBENTUKAN NUSADANA SAHAM**

NUSADANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM Nomor 22 tanggal 5 maret 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn., notaris di Jakarta jo. akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM Nomor 75 tanggal 10 Juli 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM”), antara PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

NUSADANA SAHAM memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-321/PM.21/2018 tertanggal 2 April 2018.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA NUSADANA SAHAM**

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

##### **Ketua:**

**Halim Susanto**

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration in Finance & Accounting dari University of Houston, Houston, United States pada tahun 1996. Menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Ascend Bangun Persada sejak 2016. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT OSK Nusadana Securites Indonesia (2008-2013), Presiden Komisaris di PT Nusadana Capital Indonesia (2006-2008), Managing Director atau CFO di

PT Bank Internasional Indonesia (2000-2003), Kepala Treasury, Derivative Marketing Asia di Standard Chartered Bank, Jakarta (1996-2000), Assistant Vice President Foreign Exchange Trading Desk, Citibank, Jakarta (1994-1996), Assistant Treasury Manager, Foreign Exchange Money Market Desk di Rabobank Indonesia, Jakarta (1990-1994), dan Forex dan Money Market Dealer di American Express Bank, Jakarta (1989-1990).

**Anggota:**

**Rudy**

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Lampung pada tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Retail Equity di PT RHB Securities Indonesia (2005-2017). Beliau juga memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan sekuritas dan aset manajemen diantaranya sebagai Direktur utama di PT Surya Timur Alam Raya (2004-2005) serta PT Aldiracita Corporatama sebagai Direktur (1999-2004). Telah memiliki izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-23/PM-PI/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-348/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-22/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016.

**Yosa Gumelar**

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari jurusan Komputerisasi Akuntansi STIMIK Perbanas pada tahun 2002, dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2010. Sebelum bergabung dengan PT Nusadana Investama Indonesia beliau menjabat sebagai Direktur di PT Archipelago Asset Management dan sebelumnya berkarir di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-25/BL/WMI/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-270/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ketua:**

**Adri Octavianus**

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 serta Magister Manajemen dari

program MM Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Portfolio Manager, Adri bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai Senior Equity Sales. Ia juga pernah bekerja sebagai tenaga profesional di Skha Consulting, Pfizer, Nestle, dan KPEI. Adri telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-49/PM.21/WMI/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-644/PM.211/PJ-WMI/2018.

**Anggota:**

**Steven Rorong**

Anggota Tim Investasi. Lulus dari Monash University Australia, dengan major Banking & Finance pada 2007. Memiliki pengalaman sebagai Assistant Manajer corporate finance di BDO Tanubrata (2007-2010), dan sebagai Manajer Valuation & Business Modeling di Ernst & Young Indonesia (2010-2014). Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-64/PM.211/WMI/2017 tanggal 7 Maret 2017.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002270.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Pada tahun 2019, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dengan Akta No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Nusadana Investama Indonesia, kegiatan usaha PT Nusadana Investama Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Saat ini, Perusahaan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.04/2017.

Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 32, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Rudy  
Direktur : Yosa Gumelar

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Halim Susanto  
Komisaris : Yonggi Tanuwidjaja  
Komisaris : Muljadi Tjandra

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Nusadana Investama Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang profesional, berintegritas dan terpercaya, serta memberikan pelayanan jasa pengelolaan investasi yang dapat memenuhi kebutuhan investor. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim manajemen yang

berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia serta berkomitmen penuh untuk memberikan solusi atas pengelolaan dana investor.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah dengan PT Infiniti Investama, PT Ascend Unity Capital, PT Ascend Bangun Persada, PT Sigma Mutiara, PT Paramita Bangun Sarana, Tbk. (PBSA), PT Trans Power Marine, Tbk. (TPMA).

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Negara Indonesia” No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2018, BNI memiliki total aset sebesar Rp808,5 triliun dan mempekerjakan lebih dari 27.803 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.256 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 18.311 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu: Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi terancang yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga bulan Desember 2018, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 226 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi. Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 136 (seratus tiga puluh enam) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan NUSADANA SAHAM adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

NUSADANA SAHAM bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi utamanya pada Efek bersifat ekuitas dengan strategi pengelolaan aktif pada Efek-Efek terpilih di Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

NUSADANA SAHAM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- b. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau;
- c. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari;

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan NUSADANA SAHAM dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya NUSADANA SAHAM serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas NUSADANA SAHAM.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi NUSADANA SAHAM tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan NUSADANA SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan NUSADANA SAHAM:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi

tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, NUSADANA SAHAM tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh NUSADANA SAHAM dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam NUSADANA SAHAM, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA SAHAM**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NUSADANA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,  
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.

IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui NUSADANA SAHAM, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

#### **b. Diversifikasi Investasi**

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui NUSADANA SAHAM dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

#### **c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, NUSADANA SAHAM mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

#### **d. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam NUSADANA SAHAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat

berharga atau pihak dimana NUSADANA SAHAM melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi NUSADANA SAHAM.

## **2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana NUSADANA SAHAM berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan NUSADANA SAHAM dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA SAHAM.

## **3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio NUSADANA SAHAM dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

## **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

## **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA SAHAM.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan NUSADANA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NUSADANA SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI NUSADANA SAHAM**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah NUSADANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah NUSADANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NUSADANA SAHAM;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan NUSADANA SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NUSADANA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari NUSADANA SAHAM;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran NUSADANA SAHAM dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM.

### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NUSADANA SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada NUSADANA SAHAM		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )	Maks. 2,5%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.  Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption fee</i> )	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>Switching Fee</i> )	Tidak ada	
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

**b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam NUSADANA SAHAM**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam NUSADANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja NUSADANA SAHAM**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari NUSADANA SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh Laporan Bulanan melalui:

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

**g. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NUSADANA SAHAM Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal NUSADANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NUSADANA SAHAM WAJIB DIBUBARKAN**

NUSADANA SAHAM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, NUSADANA SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NUSADANA SAHAM.

#### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NUSADANA SAHAM**

Dalam hal NUSADANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan NUSADANA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NUSADANA SAHAM dibubarkan, disertai dengan:
  1. akta pembubaran NUSADANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika NUSADANA SAHAM telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NUSADANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA SAHAM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang

- sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NUSADANA SAHAM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran NUSADANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NUSADANA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran NUSADANA SAHAM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran NUSADANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NUSADANA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

- b) kondisi keuangan terakhir;  
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran NUSADANA SAHAM dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran NUSADANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NUSADANA SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran NUSADANA SAHAM, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan NUSADANA SAHAM;

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran NUSADANA SAHAM, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi NUSADANA SAHAM dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan NUSADANA SAHAM yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran NUSADANA SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - c. akta pembubaran NUSADANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7.** Dalam hal NUSADANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NUSADANA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi NUSADANA SAHAM sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada NUSADANA SAHAM.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus NUSADANA SAHAM beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA SAHAM dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon

Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara berkala berikutnya.

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing - masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari

Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening NUSADANA SAHAM yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pusat  
**Rekening** : RD NUSADANA SAHAM  
**Nomor** : 690704703

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NUSADANA SAHAM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dikreditkan ke rekening atas nama NUSADANA SAHAM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM secara lengkap.

### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian

(*in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

### **13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan

penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki

serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek NUSADANA SAHAM diperdagangkan ditutup; atau
- (i) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek NUSADANA SAHAM di Bursa Efek dihentikan; atau
- (ii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

NUSADANA SAHAM dapat menerima pengalihan investasi dari Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif masing-masing Reksa Dana yang mengalihkan, Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan

atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM berlaku terhadap pengalihan investasi dari NUSADANA SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dalam NUSADANA SAHAM dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola NUSADANA SAHAM atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI**  
**NUSADANA SAHAM**


**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




**17.2. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




**17.3. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




**17.4. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**17.5. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**17.6. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus ini.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus ini.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA SAHAM, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN**  
**DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA SAHAM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan NUSADANA SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Nusadana Investama Indonesia**  
Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telepon : (021) 27933758  
Faksimili : (021) 29333509  
Email : [info@nusadana.com](mailto:info@nusadana.com)

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
Divisi Operasional  
Plaza BNI Lt. 14 CBD BSD City Lot I Nomor 5  
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong - Tangerang Selatan 15310  
Telp. (021) 2554 1229, 2554 1227  
Fax. (021) 2941 1502, 2941 1512  
Email : [bni\\_fund\\_services@bni.co.id](mailto:bni_fund_services@bni.co.id)

**REKSA DANA ASCEND  
DANA SAHAM**

**Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2018  
Dan untuk Periode dari Tanggal  
Pembentukan sampai dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
Beserta Laporan Auditor Independen  
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

***REKSA DANA ASCEND  
DANA SAHAM***

***Financial Statements  
As of December 31, 2018  
And for the Period from the date of  
Establishment  
Until December 31, 2018  
With Independent Auditors' Report  
(Indonesian Rupiah Currency)***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**  
**Laporan Keuangan**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2018**  
**Dan untuk Periode dari Tanggal**  
**Pembentukan sampai dengan**  
**Tanggal 31 Desember 2018**  
**Beserta Laporan Auditor Independen**  
**(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**  
**Financial Statements**  
**As of December 31, 2018**  
**And for the Period from the date of**  
**Establishment**  
**Until December 31, 2018**  
**With Independent Auditors' Report**  
**(Indonesian Rupiah Currency)**

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ Page</b>	<b>Table of Contents</b>
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1	..... <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	2	..... <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit.....	3	..... <i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders Unit</i>
Laporan Arus Kas.....	4	..... <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 – 32	..... <i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**  
Tentang Tanggung Jawab Atas  
Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2018  
Dan untuk Periode dari Tanggal Pembentukan  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018  
**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**

**INVESTMENT MANAGER'S LETTER**  
*Regarding The Responsibility For*  
*Financial Statements*  
*As of December 31, 2018*  
*And for the Period from the date of Establishment*  
*Until December 31, 2018*  
**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We the undersigned:*

**Manajer Investasi**

**Investment Manager**

Nama :	Rudy :	Name :
Alamat Kantor :	Gedung Office 8, Lt 32 SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 :	Office Address :
Alamat Rumah :	Perum. Permata Mediterrania Kav.D2 No. 28 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan :	Residential Address :
Nomor Telepon Jabatan :	+6221 2793 3758 Direktur / Director :	Telephone Number Position :
Nama :	Yosa Gumelar :	Name :
Alamat Kantor :	Gedung Office 8, Lt 32 SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 :	Office Address :
Alamat Rumah :	Perum. Mutiara Jatimakmur No. 6 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi :	Residential Address :
Nomor Telepon Jabatan :	+6221 2793 3758 Direktur / Director :	Telephone Number Position :

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham untuk periode dari tanggal pembentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ascend Dana Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
  2. Laporan keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Ascend Dana Saham for the period from the date of establishment until December 31, 2018 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Ascend Dana Saham, and in accordance with prevailing laws and regulations;*
  2. *The financial statements of Reksa Dana Ascend Dana Saham have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
  3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Ascend Dana Saham; and*  
b. *The financial statements of Reksa Dana Ascend Dana Saham do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*

**PT. ASCEND INVESTAMA INDONESIA**

Office 8, Floor 32 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : ( 6221 ) 27933758 Fax : ( 6221 ) 2933 3509

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana Ascend Dana Saham.

4. *Responsible for the internal control system of Reksa Dana Ascend Dana Saham.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 13 Maret 2019 / March 13, 2019  
Manajer Investasi/Investment Manager  
**PT Ascend Investama Indonesia**



**Rudy**  
Direktur Utama / President Director

**Yosa Gumelar**  
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**  
Tentang Tanggung Jawab Atas  
Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2018  
Dan untuk Periode dari Tanggal Pembentukan  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018  
**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER**  
*Regarding The Responsibility For*  
*Financial Statements*  
*As of December 31, 2018*  
*And for the Period from the date of Establishment*  
*Until December 31, 2018*  
**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

Nama : Yulius Emerson : Name  
Alamat Kantor : Gedung BNI BSD Lantai 14, CBD City Lot.1 No.5 Jl. : Address  
Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong, Tangerang Selatan 15130

Nomor Telepon : 021-25541220 : Telephone Number  
Jabatan : Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali : Position  
Amanat & lainnya

1. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-321/PM.21/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Ascend Dana Saham ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
  2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak
1. *In accordance with the Letter of the Financial Services Authority No. S-321/PM.21/2018 dated April 2, 2018 regarding the Annual Financial Statement of Investment Product in the form of Collective Investment Contract (CIC), and Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Ascend Dana Saham ("Mutual Funds") are responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*
  2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
  3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*
  4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
    - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
    - b. *These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or*

menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

*should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This declaration has been made truthful manner.*

Jakarta, 13 Maret 2019 / March 13, 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*

↓ PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ↓



Yulius Emerson  
Pemimpin Kelompok Layanan  
Reksadana, Wali Amanat & lainnya



**Morison KSi**  
Independent member

## **TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants

License No. 486/KM.1/2011

Gedung Jaya 4<sup>th</sup> Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia

Phone : (62-21) 31908550

Fax : (62-21) 31908502

*The original report included herein is in Indonesian language.*

### **Laporan Auditor Independen**

Laporan No. 198/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019

#### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Ascend Dana Saham**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk untuk periode dari tanggal pembentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

### **Independent Auditors' Report**

Report No. 198/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019

#### **The Unit Holders, Investment Manager, and Custodian Bank Reksa Dana Ascend Dana Saham**

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Ascend Dana Saham ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the period from the date of establishment until December 31, 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### **Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### **Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statement based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement are free from material misstatement.*



The original report included herein is in Indonesian language.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 198/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019  
(lanjutan)

**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Ascend Dana Saham tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode dari tanggal pembentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Sebagaimana telah diungkapkan pada catatan 1 atas laporan keuangan, Reksa Dana Ascend Dana Saham mulai dibentuk efektif pada tanggal 2 April 2018, sehingga laporan keuangan terlampir disajikan dalam periode tunggal.

**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. 198/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019  
(continued)

**Auditors' responsibility (continued)**

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Ascend Dana Saham as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the period from the date of establishment until December 31, 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Other matter**

As disclosed in note 1 to the financial statements, Reksa Dana Ascend Dana Saham has been established effectively on April 2, 2018, therefore the accompanying financial statements are presented in the single period.

TJAHJADI & TAMARA

David Pranata Wangsja

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0177  
Public Accountant Registration No. AP 0177  
13 Maret 2019/ March 13, 2019



**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**As of December 31, 2018**  
**(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	2018	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	4,16		<i>Investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang		500,000,000	<i>Money market instruments</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 10.478.662.720)		11,188,670,000	<i>Equity instruments (acquisition cost of Rp 10,478,662,720)</i>
Jumlah Portofolio Efek		<b>11,688,670,000</b>	<i>Total Investment Portfolios</i>
Kas di bank	5,16	249,070,742	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	6,16	263,014	<i>Interest receivables</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>11,938,003,756</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Utang pembelian portofolio efek	7,16	108,992,721	<i>Purchase of investment portfolios payable</i>
Utang pajak	8	4,286,135	<i>Tax payable</i>
Beban akrual	9,16	19,653,330	<i>Accrual expenses</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>132,932,186</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>		<b>11,805,071,570</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	<b>10</b>	<b>11,065,748.7650</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1,066.812</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk Periode dari Tanggal Pembentukan  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**  
For the Period from the date of  
Establishment Until December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2018 *) ( 9 bulan/months )	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			<b>INVESTMENT REVENUE</b>
Pendapatan dividen	11	38,285,400	Dividend income
Pendapatan bunga	12	47,535,731	Interest revenue
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>		<b>85,821,131</b>	<b>Total Investment Revenue</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Beban broker		49,071,221	Broker fee expense
Beban pengelolaan investasi	13	24,681,341	Investment management expense
Beban kustodian	14	11,033,706	Custodian expense
Beban pajak penghasilan final	8	9,507,146	Final tax expense
Beban jasa tenaga ahli		11,000,000	Professional fee expense
Beban lain-lain		1,092,236	Other expenses
<b>Jumlah Beban Investasi</b>		<b>106,385,650</b>	<b>Total Investment Expenses</b>
<b>BEBAN INVESTASI – NETO</b>		<b>( 20,564,519 )</b>	<b>INVESTMENT EXPENSE - NET</b>
<b>KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>			<b>REALIZED AND UNREALIZED GAIN ON INVESTMENTS</b>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		61,430,225	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		710,007,281	Unrealized gain on investments
<b>Jumlah Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi – Neto</b>		<b>771,437,506</b>	<b>Total Realized and Unrealized Gain on Investments - Net</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>750,872,987</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>			<b>TAX EXPENSE</b>
Pajak kini	8	9,571,350	Current tax
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH BEBAN PAJAK</b>		<b>741,301,637</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>741,301,637</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>

\*) Reksa Dana dibentuk efektif sejak 2 April 2018.

\*) The Mutual Fund has been effectively established since April 2, 2018.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA  
PEMEGANG UNIT**  
Untuk Periode dari Tanggal Pembentukan  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
ATTRIBUTABLE TO  
UNIT HOLDERS**  
For the Period From the Date of  
Establishment Until December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<b>2018 *) ( 9 bulan/months )</b>	
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>		<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS</b>
Beban investasi - neto	( 20,564,519 )	<i>Investment expense – net</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	61,430,225	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	710,007,281	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pajak kini	( 9,571,350 )	<i>Current tax</i>
<b>Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit - neto</b>	<b>741,301,637</b>	<b>Increase In Net Assets Attributable To Unitholders - net</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT</b>		<b>TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	11,115,250,000	<i>Sales of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	( 51,480,067 )	<i>Purchases of investment units</i>
<b>JUMLAH TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>11,063,769,933</b>	<b>TOTAL TRANSACTION WITH UNITHOLDERS</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>	<b>11,805,071,570</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</b>
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL PERIODE</b>	<b>-</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>11,805,071,570</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE PERIOD</b>

\*) Reksa Dana dibentuk efektif sejak 2 April 2018.

\*) The Mutual Fund has been effectively established since April 2, 2018.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode dari Tanggal Pembentukan  
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the Period from the date of  
Establishment Until December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018 *) ( 9 bulan/months )</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pembelian dan penjualan portofolio efek		( 10,808,239,774 )	<i>Purchase and sale of investment portfolios</i>
Pendapatan dividen		32,542,590	<i>Dividend income</i>
Pendapatan bunga		37,765,571	<i>Interest revenue</i>
Pembayaran beban investasi		( 76,767,578 )	<i>Payment of investment expense</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		( 10,814,699,191 )	<i>Net cash flows used in operating activities</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan		11,115,250,000	<i>Proceeds from sale of investment units</i>
Pembelian kembali		( 51,480,067 )	<i>Purchase of investment units</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		11,063,769,933	<i>Net cash flows provided by financing activities</i>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>		<b>249,070,742</b>	<b>NET INCREASE CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE</b>		<b>-</b>	<b>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>5</b>	<b>249,070,742</b>	<b>CASH IN BANK AT THE END OF THE PERIOD</b>

\*) Reksa Dana dibentuk efektif sejak 2 April 2018.

\*) The Mutual Fund has been effectively established since April 2, 2018.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM**

Reksa Dana Ascend Dana Saham (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 22 tanggal 5 Maret 2018 dari Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT Ascend Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-321/PM.21/2018 tanggal 2 April 2018.

Tanggal efektif Reksa Dana Ascend Dana Saham adalah 2 April 2018. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit selama masa penawaran dengan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari - hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2018 adalah tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018.

**1. GENERAL**

Reksa Dana Ascend Dana Saham (Mutual Fund) is an mutual funds formed under a Collective Investment Contract (CIC) based on Capital Market Law No. 8/1995, about capital market and the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 22 dated March 5, 2018 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, between PT Ascend Investama Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from OJK based on the Decision Letter No. S-321/PM.21/2018 dated April 2, 2018.

The effective date of Reksa Dana Ascend Dana Saham is April 2, 2018. According to CIC, accounting period of Mutual Funds from January 1 to December 31.

In accordance with Collective Investment Contract, the Mutual Fund is continuously up to 3,000,000,000 (three billion) investment units. The number of participation units is based on purchases by unit holders during the offering period with the value of net assets that can be attributed to unit holders of Rp 1,000 per unit of participation.

In accordance with the Collective Investment Contract, portfolio Mutual Fund will be invested with the composition of the securities portfolio:

- a. Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of Net Asset Value in equity securities and traded in Indonesia;
- b. Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Asset Value in money market instruments in the country which has a maturity of no more than 1 year and/or deposits.

in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days, in the Indonesia Stock Exchange in December 2018 was on December 31, 2018. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2018 is prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2018.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ascend Dana Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan dibawah ini.

**1. GENERAL (Continued)**

*The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2018 were completed and authorized for issuance on March 13, 2019 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Ascend Dana Saham, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and regulations of the capital market regulator Number X.D.1 "The Reports of Mutual Fund".*

*Except for the statement of cash flows, the financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant notes herein.*

*The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

*The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the Mutual Funds's functional currency.*

**b. New and Revised Financial Accounting Standards and Interpretations**

*The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), for financial statements are disclosed below.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi  
Keuangan Baru Beserta Revisi (Lanjutan)**

Reksa Dana bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku Efektif 1 Januari 2018:

Amandemen PSAK No 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

Amandemen PSAK No 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Reksa Dana telah mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut diatas dan menentukan dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan.

Berlaku Efektif 1 Januari 2019:

PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) "Pajak Penghasilan", menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan dari pada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**b. New and Revised Financial Accounting  
Standards and Interpretations (Continued)**

The Mutual Fund intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective on January 1, 2018:

Amendments to PSAK No 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted. These amendments require entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.

Amendments to PSAK No 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted. These amendments clarify that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized, estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

The Mutual Fund had evaluated and determined the effect of these accounting standards stated above are not significant to financial statements.

Effective on January 1, 2019:

PSAK No 46 (Adjustment 2018) "Income Taxes", confirms the consequences of income tax on dividends by deleting paragraph 52B and adding paragraph 57A. The consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instrument) arise when an entity recognizes a liability to pay dividends. The consequences of income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed from the distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the income tax consequences in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of past transactions or events.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi  
Keuangan Baru Beserta Revisi (Lanjutan)**

ISAK No. 34 tentang “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”, mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Berlaku Efektif 1 Januari 2020:

PSAK 71 – Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini diadopsi dari IFRS 15 yang mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

**d. Instrumen Keuangan**

**Aset keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga tanggal jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**b. New and Revised Financial Accounting  
Standards and Interpretations (Continued)**

ISAK No. 34 regarding “Uncertainty over Income Tax Treatments”, clarifying and providing guidance in reflecting the uncertainty of income tax treatment in financial statements.

Effective on January 1, 2020:

PSAK 71 – Financial Instrument, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instrument based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statement; accounting for hedging that reflect the entity’s risk management better by introduce a more general requirements based on management’s judgment.

PSAK 72 – Revenue from contract with Customers, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is adopted from IFRS 15 regulates the model of revenue recognition from contracts with customers, therefore the entity is expected to conduct an analysis before acknowledging revenue.

Mutual Fund is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

**c. Investment Portfolios**

The investment portfolios consist of money market and equity instruments.

**d. Financial Instruments**

**Financial assets**

Initial recognition

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, and available-for-sale financial assets. The Mutual Fund determine the classification of the financial assets at intial recognition and, if allowed and appropriate, will be revaluated at the end of each financial period.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Pengakuan awal (Lanjutan)

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Reksa Dana mencakup portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga.

Pengukuran setelah pengakuan awal

- Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana mempunyai portofolio efek dalam efek bersifat ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi pada tanggal 31 Desember 2018.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Reksa Dana memiliki kas di bank, portofolio efek dan piutang bunga yang termasuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Initial recognition (Continued)

Financial assets are recognized initially at fair value, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, include directly attributable transaction costs.

The Mutual Fund financial assets include investment portfolios, cash in bank and interest receivables.

Subsequent measurement

- Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are also classified as held for trading except for derivatives designated as hedging instruments. Financial assets which are valued at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value with profit or loss recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Mutual Fund has investment portfolios in equity instruments which is classified as financial assets which are valued at fair value through profit or loss as of December 31, 2018.

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method, and gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Mutual Fund have cash in bank, investment portfolios and interest receivable which are included into this category.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasi sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Reksa Dana mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya. Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Reksa Dana tidak mempunyai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-For-Sale* ("AFS"))

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam laporan perubahan aset neto sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan perubahan aset neto akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Subsequent measurement (Continued)

- *Held-to-maturity investments*

*After initial measurement, investments in held-to-maturity are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities have been classified as held-to-maturity investments if the Mutual Fund have the intent and ability to hold the financial assets to maturity.*

*This method uses the effective interest rate to discount future cash receipts during the estimated life of the financial asset to its net carrying amount. Profit or loss is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, and through the amortization process.*

*The Mutual Fund has no held-to-maturity investments as of December 31, 2018.*

- *Available-For-Sale* ("AFS")

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in changes in net assets until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in changes in net assets is reclassified to the statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-For-Sale* ("AFS")) (Lanjutan)

Investasi ekuitas Reksa Dana atas aset tersedia untuk dijual yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penurunan nilai yang dapat diidentifikasi pada setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana tidak mempunyai aset keuangan tersedia untuk dijual yang termasuk dalam kategori ini.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan (a) Reksa Dana secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Subsequent measurement (Continued)

- *Available-For-Sale* ("AFS") (Continued)

*The Mutual Fund's AFS equity investments that do not have quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost less any identified impairment loss at the end of each reporting period.*

*The Mutual Fund has no available-for-sale share investments under this category.*

Derecognition of financial assets

*A financial asset, or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:*

- the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Penghentian pengakuan aset keuangan  
(Lanjutan)

Apabila Reksa Dana mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mengalihkan maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Reksa Dana sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang dialihkan diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam laporan perubahan aset neto, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Reksa Dana memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Reksa Dana mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dan bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Derecognition of financial assets (Continued)

*When the Mutual Fund has transferred its right to receive cash flows from an financial assets or has enter into a consignment agreement and do not transfer or own substantially all the risk and rewards of the asset and do not transfer control over the asset, a new financial asset recognized by the Mutual Fund for their continuing involvement in these financial assets.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred assets is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new assets obtained less any new liabilities assumed, and (ii) any cumulative gain or loss which had been recognized directly in changes in net assets, is recognized as the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Mutual Fund an option to repurchase a portion of the transferred asset), the Mutual Fund allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Accumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Reksa Dana menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Reksa Dana memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk kerugian penurunan nilai yang tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Impairment of financial assets

*At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (incurred "loss events") and those loss events have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.*

*The Mutual Fund considers whether there is objective evidence of impairment individually for financial assets that are individually significant or collectively for financial assets that are not individually significant.*

*If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually-assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets that have similar credit risk characteristics and the Mutual Fund is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or that continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.*

*The impairment loss of a financial asset which is assessed individually is measured as the difference between the carrying value of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkolerasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Reksa Dana.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Impairment of financial assets (Continued)

*Future cash flows of a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment, are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period in which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not exist currently.*

*Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.*

- *Financial assets carried at amortized cost*

*Loans and receivables, together with related provisions, will be written off when there is no realistic possibility of future recovery and all collateral, if any, has been realized or has been transferred to the Mutual Fund.*

*If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset keuangan (Lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada tahun berikutnya.

**Liabilitas keuangan**

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mencakup utang pembelian portofolio efek dan beban akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial assets (Continued)**

Impairment of financial assets (Continued)

- Financial assets carried at amortized cost (Continued)

The recovery should not lead to the carrying amount of the financial asset exceeding its amortized cost that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset at the reversal date. The amount of reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If a future write-off is later recovered, the recovery is also recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If there is objective evidence that an impairment has occurred over equity instruments that do not have quoted market price and are not carried at fair value because fair value can not be measured reliably, then the amount of any impairment loss is measured as the difference between the carrying value of the financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the prevailing rate of return on the market for a similar financial asset. Impairment losses are not recoverable in the following years.

**Financial liabilities**

Initial recognition

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, and financial liabilities recognized at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

The Mutual Fund financial liabilities which are all classified as financial liabilities measured at amortized cost include purchase payable of investment portfolios and accrual expenses.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Liabilitas keuangan (Lanjutan)**

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, pada liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga akrual dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atau persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Metode suku bunga efektif (SBE)**

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**Hirarki nilai wajar**

Reksa Dana menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di catatan terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Financial liabilities (Continued)**

Subsequent measurement

After initial recognition, the financial liabilities measured at amortized cost of interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. At the reporting date, the accrued interest cost is recorded separately from the related loan principal in the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized and through the amortization process using the effective interest rate method.

Derecognition of financial liabilities

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

**Effective interest rate (EIR) method**

The EIR method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows (including all fees and points received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) throughout the expected life of the financial asset, or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount at initial recognition of the financial asset.

**Fair value hierarchy**

The Mutual Fund measures financial instruments, such as derivatives, at fair value at each statement of financial position date. Also, fair values of financial instruments measured at amortized cost are disclosed in the related note.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Hirarki nilai wajar (Lanjutan)**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mengalihkan liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Fair value hierarchy (Continued)**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either. In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. The principal or the most advantageous market must be accessible by the Mutual Fund.*

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*The Mutual Fund uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

- *Level 1 : Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair values measured based on valuation techniques for which inputs which have a significant effect on the recorded fair values are not based on observable market data.*

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Hirarki nilai wajar (Lanjutan)**

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Reksa Dana telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

**Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE.

**Saling hapus dari instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**Instrumen ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a. memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b. instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Fair value hierarchy (Continued)**

For the purpose of fair value disclosures, the Mutual Fund has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**Amortized cost of financial instruments**

Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.

**Offsetting of financial instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**Equity instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a. the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets.
- b. the puttable instruments is the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Instrumen ekuitas (Lanjutan)**

- c. seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d. instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e. jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substantial pada laba rugi penerbit.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lainnya yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex* (*ex-date*).

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata – rata tertimbang.

**f. Transaksi Pihak Berelasi**

Reksa Dana mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak – pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**d. Financial Instruments (Continued)**

**Equity instruments (Continued)**

- c. all instruments in that class have identical features,
- d. there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e. the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

**e. Revenue and Expense Recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Mutual Fund and the revenue can be reliably measured.

Interest revenue is recognized on a time proportionate basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividend, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex date*.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investment portfolio are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

**f. Transaction with Related Parties**

The Mutual Fund discloses related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**f. Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)**

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**g. Perpajakan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**h. Peristiwa Setelah Periode Laporan Keuangan**

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan ("adjusting events") disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**f. Transaction with Related Parties (Continued)**

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant note to the financial statements.

**g. Taxation**

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations" and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investments units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

**Final Income Tax**

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

**Current Tax**

Current tax based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rate.

**h. Events After the Financial Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

**a. Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Penentuan Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

**b. Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada diluar kendali Reksa Dana tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

**a. Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Mutual Fund accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**Determination of Functional Currency**

The functional currency of the Mutual Fund is the currency from the primary economic environment where the Mutual Fund operate. Those currencies are the currencies that influence the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

**Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2d.

**b. Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other main sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

**Pertimbangan Nilai Wajar dari Aset  
Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 16.

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan**

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**b. Estimates and Assumptions (Continued)**

**Consideration of Fair Values of Financial  
Assets and Financial Liabilities**

*When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded or presented in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.*

*The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and market risk. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.*

*The carrying amount of the Mutual Fund's financial assets and liabilities at fair value in the statement of financial position are disclosed in Note 16.*

**Income Tax**

*Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

**Uncertain Tax Exposure**

*In certain circumstances, the Mutual Fund may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI  
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

**Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan**

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Reksa Dana membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

**a. Instrumen Pasar Uang**

<b>Jenis Efek</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga/ Interest rate</b>	<b>Jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</b>	<b>Type of Investments</b>
		<b>%</b>		<b>%</b>	
<b>Deposito berjangka</b>					<b>Time deposit</b>
PT Bank Mayapada International Tbk	500,000,000	8.00	28 Januari 2019	4.19	PT Bank Mayapada International Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>500,000,000</b>			<b>4.19</b>	<b>Total</b>

**b. Efek Ekuitas**

<b>Jenis Efek</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</b>	<b>Type of Investments</b>
			<b>%</b>	
<b>Saham</b>				<b>Shares</b>
PT Astra International Tbk	1,012,787,498	1,118,600,000	9.49	PT Astra International Tbk PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	904,557,190	1,086,955,000	9.22	Makmur Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,013,979,148	1,076,250,000	9.13	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	942,339,669	1,055,910,000	8.96	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	916,999,029	1,044,560,000	8.86	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**b. Estimates and Assumptions (Continued)**

**Uncertain Tax Exposure**

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Mutual Fund applied similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

**a. Money Market Instruments**

**b. Equity Instruments**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**b. Efek Ekuitas (Lanjutan)**

Jenis Efek	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total investment portfolios</i>	Type of Investments
			%	
<b>Saham</b>				<b>Shares</b>
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	965,409,991	1,005,410,000	8.53	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	893,631,890	936,625,000	7.93	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	867,547,497	851,785,000	7.21	PT Surya Citra Media Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	853,539,999	800,552,500	6.78	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	698,527,500	733,200,000	6.21	PT Bank Central Asia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	466,570,003	480,320,000	4.06	PT Kalbe Farma Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	307,575,000	310,500,000	2.62	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	251,625,000	270,937,500	2.30	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	201,500,000	209,000,000	1.76	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	182,073,306	208,065,000	1.75	PT AKR Corporindo Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>10,478,662,720</b>	<b>11,188,670,000</b>	<b>94.81</b>	<b>Total</b>

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018.

*Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated value of these shares as of December 31, 2018 may differ significantly from their respective values upon realization.*

**5. KAS DI BANK**

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian).

**5. CASH IN BANK**

*This account represents current account at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Custodian Bank).*

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas instrumen pasar uang.

**6. INTEREST RECEIVABLES**

*This account represents income that will be received of money market instruments.*

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

*No allowance for impairment loss on interest receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.*

**7. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan sebesar Rp 108.992.721 .

**7. PURCHASE OF INVESTMENT PORTFOLIOS PAYABLE**

*This account represents payable arising from purchases of investment portfolios which are not yet paid amounting Rp 108,992,721.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**8. PERPAJAKAN**

a. Utang pajak terdiri dari:

	<b>2018</b>	
<b>Pajak penghasilan (PPh)</b>		<b>Income tax</b>
Pasal 23	457,595	Article 23
Pasal 29	3,828,540	Article 29
<b>Jumlah</b>	<b>4,286,135</b>	<b>Total</b>

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak adalah sebagai berikut:

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

750,872,987

*Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*

Perbedaan tetap:

Beban investasi

106,385,650

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final

( 819,973,237 )

*Permanent differences:  
Investment expenses  
Income already subjected to final tax*

**Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak**

**38,285,400**

***Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations***

**Beban pajak kini**

**9,571,350**

***Current tax expense***

**Pajak dibayar di muka**

5,742,810

***Prepaid tax  
Income tax article 23***

Pajak penghasilan pasal 29

**3,828,540**

***Income tax article 29***

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2018 akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

*The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2018 will be reported by the Mutual Fund in the corporate income tax return to Tax Service Office.*

c. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

c. *Deferred tax*

*As of December 31, 2018, there were no temporary differences recognized as deferred tax assets or liability.*

d. Beban pajak penghasilan final

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan deposito serta jasa giro.

d. *Final income tax expense*

*This account represents final income tax on interest and time deposits and current account.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**9. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2018</b>	
Jasa honorarium tenaga ahli	10,800,000	<i>Professional fee</i>
Jasa pengelolaan investasi	7,285,780	<i>Investment management services</i>
Jasa kustodian	1,417,505	<i>Custodian services</i>
Lain-lain	150,045	<i>Other</i>
<b>Jumlah</b>	<b>19,653,330</b>	<b>Total</b>

**9. ACCRUAL EXPENSES**

*This account consist of:*

**10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

	<b>Persentase/ Percentage (%)</b>	<b>Units/ Units</b>	
Pemodal	100.00	11,065,748.7650	<i>Investors</i>
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>11,065,748.7650</b>	<b>Total</b>

**10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebesar Rp 11.805.071.570 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi utamanya pada Efek bersifat ekuitas dengan strategi pengelolaan aktif pada Efek-Efek terpilih di Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

**Unitholders' Fund Management**

*As of Desember 31, 2018, the Mutual Funds has net assets attributable to unitholders of Rp 11,805,071,570, classified as equity.*

*The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment unit. The Mutual Fund intends to obtain optimal returns in the long term through investments primarily in equity instruments with active management strategies in selected Securities in the Capital Market in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.*

*There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.*

**11. PENDAPATAN DIVIDEN**

Akun ini merupakan pendapatan dividen atas:

	<b>2018</b>	
	<b>( 9 bulan/months )</b>	
PT Surya Citra Media Tbk	8,560,000	<i>PT Surya Citra Media Tbk</i>
PT United Tractors Tbk	7,847,500	<i>PT United Tractors Tbk</i>
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	7,377,500	<i>PT Indofood Sukses Makmur Tbk</i>
PT Astra Agro Lestari Tbk	6,518,400	<i>PT Astra Agro Lestari Tbk</i>
PT Astra International Tbk	6,180,000	<i>PT Astra International Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	1,802,000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
<b>Jumlah</b>	<b>38,285,400</b>	<b>Total</b>

**11. DIVIDEND INCOME**

*This account consists of dividend income from:*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**12. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	<b>2018</b>
	<b>( 9 bulan/months )</b>
Instrumen pasar uang	41,802,471
Jasa giro	5,733,260
<b>Jumlah</b>	<b>47,535,731</b>

Pendapatan diatas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

**12. INTEREST REVENUE**

*This account consists of interest revenue from:*

*Money market instruments  
Current account*

**Total**

*The above revenue includes interest revenue not yet collected (Note 6).*

**13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Ascend Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 24.681.341.

**13. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES**

*This account represents compensation for the services provided by PT Ascend Investama Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 3% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded as "Accrual Expenses" (Note 8).*

*The investment management expense for the period ended December 31, 2018 amounting to Rp 24,681,341.*

**14. BEBAN KUSTODIAN**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban kustodian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.033.706.

**14. CUSTODIAN EXPENSES**

*This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank with fee maximum of 0.25% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expenses is recorded as "Accrual Expenses" (Note 8).*

*The custodian expense for the period ended December 31, 2018 amounting to Rp 11,033,706.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi**

PT Ascend Investama Indonesia, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**Transaksi dengan pihak berelasi**

Dalam kegiatan usaha normal, Reksa Dana melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi.

**15. NATURE AND TRANSACTIONS RELATED PARTY**

**The nature of transactions with related party**

PT Ascend Investama Indonesia, Investment Manager is a related party of the Mutual Fund.

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.

**The transactions with related party**

The Mutual Fund, in the ordinary course of business, have trade transactions with related parties.

**2018**

Beban akrual	7,285,780	Accrual expenses
<b>Persentase terhadap liabilitas</b>	<b>5.48%</b>	<b>Percentage to liabilities</b>

**2018  
( 9 bulan/months )**

Beban pengelolaan investasi	24,681,341	Investment management expense
<b>Persentase terhadap beban investasi</b>	<b>23.19%</b>	<b>Percentage to investment expenses</b>

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN**

**a. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dengan jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan.

**16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK**

**a. Fair Value Measurements**

Fair value is defined as the amount which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**a. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)**

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	<b>Nilai Tercatat/ Carrying Amount</b>
<b>Aset keuangan</b>	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>	
Portofolio efek	500,000,000
Kas di bank	249,070,742
Piutang bunga	263,014
<u>Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi</u>	
Portofolio efek	11,188,670,000
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>11,938,003,756</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>	
<u>Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi</u>	
Utang pembelian portofolio efek	108,992,721
Beban akrual	19,653,330
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>128,646,051</b>

**16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (Continued)**

**a. Fair Value Measurements (Continued)**

A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value for financial assets except for investment portfolios and financial liabilities are assumed to approximate their carrying values due to their short-term nature.

The carrying amounts of financial assets and liabilities, together with the fair value, are as follows:

<b>Nilai Wajar/ Fair Value</b>	
	<b>Financial assets</b>
	<u>Loans and receivables</u>
	<u>Investment portfolios</u>
	Cash in bank
	Interest receivables
	<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
	Investment portfolios
	<b>Total financial assets</b>
	<b>Financial liability</b>
	<u>Financial liability measured at amortized cost</u>
	Purchase of investment portfolios payable
	Accrual expenses
	<b>Total financial liability</b>

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan**

Risiko utama dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**a. Risiko harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**b. Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi mengkombinasikan portofolio efek bersuku bunga tetap dan bersuku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari portofolio efek instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 8%.

**16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL  
RISK (Continued)**

**b. Financial Risk Management Objective and  
Policies**

*The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses for the Mutual Fund.*

**a. Price risk**

*Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.*

*The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolio is equity instruments.*

*The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.*

**b. Interest rate risk**

*Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.*

*To minimize interest rate risk, the Investment Manager invests through a mix of fixed-rate and variable-rate investment portfolios by evaluating prevailing market interest rates.*

*Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2018 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 8%.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (Lanjutan)**

**c. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan dan nilai tercatat kas di bank dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**d. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL  
RISK (Continued)**

**b. Financial Risk Management Objective and  
Policies (Continued)**

**c. Credit risk**

*Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the credit worthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on an regular basis.*

*The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios such as equity instruments classified as held for trading and the carrying value of the cash in bank and interest receivable classified as loans and receivables.*

**d. Liquidity risk**

*Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.*

*In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.*

*Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.*

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
Dan Untuk Periode Dari Tanggal  
Pembentukan Sampai Dengan  
Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA ASCEND DANA SAHAM  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2018  
And For The Period From The Date of  
Establishment Until  
December 31, 2018  
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

Hasil investasi	0%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0%
Beban investasi	1.64%
Perputaran portofolio	3.12 : 1

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**17. FINANCIAL RATIOS**

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the period ended December 31, 2018:

	<i>Return on investments</i>
	<i>Return on investment adjusted for marketing charges</i>
	<i>Investment expenses</i>
	<i>Portfolio turnover</i>

Therefore mentioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.